

IMPLEMENTASI KAJIDAH AL'ADAH MUHAKKAMAH DALAM PENENTUAN SIKLUS HAID

¹Muhil Mubarak; Portzmoehil114@gmail.com

²Nuru Wangimarotun; nuuruwai@gmail.com

³Sholihin Shobroni; sholihinshobroni26@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang Implementasi Kaidah Al-adah Muhakkamah dalam penentuan Siklus haid. Khususnya bagi perempuan yang siklusnya haidnya berubah-ubah serta akibat hukum yang ditimbulkan. Haid serta permasalahan-permasalahan di dalamnya merupakan hal yang wajib diketahui khususnya bagi seorang perempuan yang mengalaminya seperti masa sedikitnya haid, umumnya masa haid, sebanyak-banyaknya masa haid serta kebiasaan-kebiasaan yang dialami perempuan yang haid. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka (*library reseach*) sebagai eksplorasi sumber datanya, yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah al-adah muhakkamah berperan penting dalam penetapan hukum haidnya seorang perempuan. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengalami siklus haid yang berubah-ubah, maka darah yang dihukumi haid adalah darah yang keluar sesuai kebiasaan pada bulan-bulan sebelumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidakbolehan melaksanakan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid, seperti sholat, puasa, bersetubuh, tawaf, talak dan berdiam diri di masjid. Serta Seorang perempuan yang telah mengalami haid berarti ia telah baligh dan sudah terkena kewajiban-kewajiban menjalankan syariat Islam. Mengingat pentingnya mengetahui dan mempelajari dinamika haid yang terjadi pada seorang permepuan maka disarankan untuk mengikuti diskursus tentang haid.

Kata Kunci: Haid, Siklus Haid, Al-Adah Muhakkamah, Hukum Islam

Abstract

This article reviews the implementation of the rules of Al-Adah Muhakkamah in determining the menstrual cycle. Especially for women whose menstrual cycles change and the resulting legal consequences. Menstruation and the problems in it are things that must be known, especially for a woman who experiences it, such as the period at least menstruation, generally the menstrual period, as many menstrual periods as possible and the habits experienced by menstruating women. This study uses qualitative research that places library research (*library research*) as an exploration of its data sources, namely the researcher refers to and examines data on scientific papers and books related to menstrual problems. This research concludes that the rule of al-adah muhakkamah plays an important role in determining a woman's menstruation law. Therefore, if a woman experiences menstrual cycles that change, then the blood that is condemned by menstruation is blood that comes out according to the habits in the previous months. The resulting legal consequence is the inability to carry out things that are forbidden for menstruating women, such as praying, fasting, intercourse, tawaf, talak and staying silent in mosques. As well as a woman who has experienced menstruation means that she has reached maturity and has been exposed to the obligations of carrying out Islamic law. Given the importance of knowing and studying the dynamics of menstruation that occur in a woman, it is advisable to follow the discourse on menstruation.

Keywords: Menstrual, Menstrual Cycle, Al'adah Muhakkamah, and Islamic Law.

PENDAHULUAN

Menstruasi dalam Islam disebut dengan haid. Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan perbedaan yang bersifat mutlak (kodrati) dan relatif (non kodrati) (Subhan, 2004). Salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrati adalah bahwa perempuan memiliki rahim dan laki-laki tidak. Dalam keadaan ini seorang perempuan akan mengalami hamil, melahirkan serta haid (Mulia, 2014). Mengetahui tentang haid serta permasalahan-permasalahan di dalamnya merupakan hal yang wajib diketahui khususnya bagi seorang perempuan yang mengalaminya seperti masa sedikitnya haid, umumnya masa haid, sebanyak-banyaknya masa haid serta kebiasaan-kebiasaan yang dialami perempuan yang haid. Permasalahan-permasalahan siklus haid tersebut tidak dijelaskan secara rinci di dalam alquran dan hadist, permasalahan tersebut ditetapkan melalui istinbat yang berdasarkan istiqra' yang dilakukan Imam Syafi'i terhadap perempuan-perempuan yang mengalami haid serta kebiasaannya. Dengan adanya research tersebut kaidah *al'adah muhakkamah* memiliki peran penting dalam penentuan siklus haid serta kebiasaan lama keluarnya darah haid dapat dijadikan sandaran penentuan masa haid.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* berperan penting dalam kaitannya menetapkan hukum haid pada wanita yang mengalami perubahan siklus darah haidnya. Oleh karena itu jika haid wanita mengalami perubahan setiap bulannya maka darah yang dihukumi haid adalah darah yang keluar sesuai kebiasaannya pada

bulan-bulan sebelumnya. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidakbolehan melaksanakan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, dan berdiam diri di masjid. Mengingat akan pentingnya mengetahui dan mempelajari dinamika haid yang terjadi pada seorang wanita, maka disarankan untuk sering mengikuti diskursus tentang haid. Karena bagi wanita yang sedang keluar darah haid mempunyai implikasi hukum yang berlaku kepadanya, yaitu wajib dan tidaknya dalam melaksanakan shalat serta puasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka (library reseach) sebagai eksplorasi sumber datanya, yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Artinya analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses data reduction, data display dan conclusion.

PEMBAHASAN

1. Problematika Siklus Haid

Jumhur ulama berpendapat bahwa umur minimal perempuan yang mendapatkan haid adalah 9 tahun. Acuanya adalah realitas, dan realitas tidak pernah menjumpai seorang

perempuan haid sebelum berumur 9 tahun. Ilmu fiqh Islam menetapkan bahwa segala sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam syari'at dan bahasa, maka rujukannya adalah realitas yang terjadi. Memang terkadang terjadi seorang perempuan haid sebelum berumur 9 tahun. Tetapi jarang sekali terjadi, dan hukum tidak bisa ditegaskan di atas sesuatu yang jarang terjadi. Imam Syafi'i berkata: *"yang paling mengejutkan saya tentang perempuan yang haid adalah perempuan-perempuan Tihamah. Mereka telah haid ketika berumur 9 tahun"* (al-Makki, 2007). Namun apabila perempuan belum mendapatkan haid pada usia tersebut maka batas balighnya seorang perempuan ditandai dengan saat pertama ia mimpi basah atau maksimal umur 12 tahun (Abdillah, 2018).

Minimal masa haid adalah sehari semalam, sesuai hasil penelitian. Syariat sendiri memutuskan hukum tentang haid tanpa penjelasan masanya, sehingga hal ini diketahui melalui realitas yang biasa terjadi, ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA. ini juga pendapat madzhab Syafi'i, Hambali, juga Atha', Abu Tsaur, Auza'I, dan Ishaq. Mereka menegaskan, bila perempuan melihat darah ke luar dan lebih dari sehari semalam, maka itu adalah darah haid.

Madzhab Maliki berpendapat tidak adanya ketetapan waktu tentang masa minimal haid, bahkan cukup disebut haid dengan sekali ke luar. Menurut madzhab Hanafi yang masyhur adalah masa haid minimal 3 hari 3 malam. Umumnya masa haid adalah 6 hari atau 7 hari, berdasarkan ucapan Nabi SAW. kepada Hamnah binti Jahsy RA.

Kamu haid 6 hari atau 7 hari dalam pengetahuan Allah, kemudian mandilah, dan bila kamu merasa telah suci maka shalatlah 24 malam atau 23 malam beserta siangnya, dan berpuasalah karena itu semua memberikan pahala. Demikianlah juga kerjakan pada setiap bulan sebagaimana lazimnya mereka suci karena saat-saat kebiasaan haid dan sucinya.

Maksimal masa haid adalah 15 hari termasuk malamnya, meskipun darah itu tidak mengalir secara berkesinambungan, atau bila dijumlah total hanya mengalir selama sehari semalam.

Dalil atas pendapat ini adalah penelitian ditambah ucapan sahabat Ali RA., *"Bila darah tetap mengalir melebihi 15 hari, ia adalah darah istihadhah"*. Jumhur berpandangan bahwa masa haid minimal 1 hari 1 malam dan maksimal 15 hari, karena syariat menyebutkan masalah haid secara mutlak, tanpa ada batasan masa, baik secara etimologi maupun secara terminologi syariat. Karena itu, batasan dikembalikan kepada apa yang biasa berlaku, sebagaimana dalam transaksi jual beli dan semisalnya (al-Makky, 2007).

Haid yang normal setiap bulan sekali. Namun, terkadang haid bisa datang lebih cepat atau bisa terlambat. Ada juga wanita yang mendapatkan haid dua kali dalam sebulan, apabila ke luar darah di luar waktu haid maka itu disebut darah penyakit (*istihadhah*). Jika biasanya seorang wanita yang sedang haid diperintahkan untuk meninggalkan shalat berbeda dengan wanita yang sedang *istihadhah* ia diperintahkan untuk membersihkan darah tersebut kemudian melaksanakan shalat (Azhar, 2014).

Ibnu Al-Mundzir mengatakan *"ada kelompok yang berpendapat bahwa masa*

haid tidak mempunyai batasan berapa hari minimal atau maksimalnya” (Abdullah, 2018). Madzhab Syafi’i berpendapat, bila ada seorang perempuan yang berbeda dengan umumnya kaum perempuan dalam haid, seperti ke luar darahnya lebih dari 15 hari atau kurang dari 1 hari 1 malam, maka ia tidak bisa dijadikan pedoman. Demikian itu, karena kejadian ini tidak dapat membatalkan sesuatu yang telah menjadi ketetapan, bagi umumnya perempuan maupun bagi dirinya sendiri. Karena itu, jika darah ke luar lebih dari batas maksimal, ia dikategorikan sebagai darah *istihadhah*. Ibadah terus dilakukan, karena kemungkinan munculnya darah rusak atau *istihadhah* (al-Makky, 2007). *Istihadhah* adalah darah penyakit yang ditandai dengan keluarnya darah secara terus menerus tanpa henti sama sekali, atau berhenti sebentar sehari dua hari dalam sebulan.

Kemudian fenomena siklus haid yang ke luar terputus-putus seperti darah ke luar hanya sehari atau dua hari, lalu berhenti. Begitu sudah bersuci ternyata darah haid ke luar lagi sehari atau dua hari, kemudian darah itu berhenti lagi. Dalam hal ini terdapat dua kondisi:

- a) Jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang perempuan setiap waktu, maka darah itu adalah darah *istihadhah*, dan berlaku baginya hukum *istihadhah*. Yaitu, shalat tetap wajib dikerjakan, dan dia wajib bersuci dengan membersihkan kemaluannya dan berwudhu setiap kali hendak menunaikan shalat.
- b) Jika kondisi ini tidak selalu terjadi pada seorang perempuan tetapi terkadang saja terjadinya. Maka para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan kondisi ketika tidak ke luar darah.

Menurut imam Syafi’i, dalam satu pendapatnya yang paling *shahih*, menyebutkan bahwa hal ini masih termasuk dalam hukum haid. Pendapat ini pun diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini pun merupakan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, sebab dalam kondisi seperti ini tidak terdapat lendir putih atau yang disebut dengan sebagai penanda berhentinya haid.

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, jika darah ke luar berarti haid dan jika darah berhenti berarti suci, kecuali apabila jumlah masanya melampaui jumlah maksimal masa haid, maka darah yang melampaui itu disebut *istihadhah*. Misalnya, ia biasa haid 7 hari, tetapi fase putus-putusnya terjadi selama 15 hari, maka yang putus-putus 7 hari adalah dianggap haid, dan darah yang ke luar pada hari ke 8 sampai hari ke 15 dianggap sebagai darah *istihadhah*. Jika darah berhenti kurang dari sehari maka tidak dianggap sebagai keadaan suci (Abdillah, 2018).

Dalam kitab *Fiqih Sunnah Wanita*, Abu Malik Kamal Binas-Sayid Salim menjelaskan perihal haid sebagai berikut:

- a) Permulaan haid dapat diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang telah diperkirakan (waktu haid). Darah yang dimaksud adalah darah yang berwarna hitam pekat dan berbau tak sedap.
- b) Berakhirnya haid dapat diketahui dengan berhentinya darah, cairan kekuning-kuningan dan yang berwarna keruh. Hal ini dapat diketahui dengan dua cara sebagai berikut:
 - 1) Kondisi Kering
Jika sesuatu yang digunakan untuk menutup rahim keluar dengan kondisi kering. Maksudnya wanita yang sedang

haid meletakkan pembalut (sepotong kain) di kemaluannya dan setelah diambil dan diperiksa ternyata pembalutnya tetap kering

2) Adanya Cairan Putih

Akhir masa haid dapat diketahui dengan keluarnya cairan berwarna putih dalam rahim. Diriwayatkan dari pembantu Aisyah, ia berkata:

“para wanita menghadap Aisyah dengan membawa sepotong kain yang terkena cairan berwarna kuning. Mereka menanyakan apakah mereka sudah boleh mengerjakan shalat? kemudian Aisyah berkata, janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan berwarna putih, cairan [utih tersebut termasuk ciri berhentinya haid” (Azhar, 2014).

Abu daud Nasa’i, Hakim dan lain-lain, menuturkan sebuah hadits yang menyebutkan, *“darah haid adalah darah hitam yang sudah dikenal”*. Artinya, darah itu telah dikenal ciri-ciri dan baunya. Tentang warna-warnanya, hadits Ummu ‘Atiyah menyebutkan, *“setelah suci, kami tidak menganggap darah keruh atau kuning sebagai suatu apapun”*. Menurut madzhab Syafi’i warna darah ada lima macam: hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh (antara kuning dan putih). Adapun menurut madzhab Hanafi, warnanya ada enam macam: hitam, merah, kuning, keruh, hijau dan abu-abu. Darah darah tersebut tidak dianggap haid kecuali pada saat biasa terjadinya haid.

Adapun tentang sifat-sifatnya yang paling penting maka Nabi SAW. mensifati darah haid antara lain dengan: a) *Tsakhin* (kental); b) *Mutahadim* (panas); c) *Yakhruj bi rifq* (keluar dengan pelan-pelan); d) Berbau tak sedap; dan e) *Kaunuhu ladza’am* (keadaan yang hangus) disamping warnanya yang hitam dan merah tua (al-Makky, 2007).

Haid berarti sesuatu yang mengalir atau meresap. Sedangkan menurut istilah, haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami bukan karena suatu sebab dan pada waktu tertentu. Darah yang ke luar bukanlah darah karena melahirkan dan tidak pula sakit, darah tersebut berwarna kehitam-hitaman yang panas, menyakitkan dan berbau anyir (El-Khosht, 2018).

Haid merupakan salah satu tanda bahwa seorang wanita sudah memasuki usia *baligh*. Pada usia tersebut, wanita mengalami banyak perubahan dari sisi biologis, menandakan telah memasuki masa reproduksi serta di dalam syariat perempuan yang telah mendapatkan haid harus lebih menjaga dirinya dari pergaulan dengan lawan jenisnya (pergaulan yang tidak baik) (Azhar, 2007).

Perempuan yang sedang haid diharamkan sholat, puasa, menyentuh membawa dan membaca al-quran, iktikaf di masjid, tawaf dan jima’ (Abdillah, 2018). Ketika saat-saat sebelum datangnya haid. Seorang perempuan pada umumnya akan mengalami rasa sakit sebagai berikut:

- a) Cemas dan mudah tersinggung, serta pikiran tegang, tertekan, dan pemaarah.
- b) Berat badan bertambah dan penumpukkan cairan yang terlihat sebagai sembab pada muka atau kaki serta payudara bengkak dan sakit, pegal linu dan mual-mual (terjadi pada sebagian perempuan).
- c) Sangat merindukan atau menginginkan makanan tertentu, perasaan letih dan sakit kepala, dan kepekaan pada makanan karbohidrat berlebihan.
- d) Perubahan perilaku seperti mengurangi bergaul,
- e) Curiga berlebihan, sulit berkonsentrasi.

- f) Banyak tidur, mudah letih atau menjadi sangat aktif dan agresif,
- g) Fertigo, dan ujung jari terasa kebas.
- h) Berkeringat banyak dan mudah berdebar
- i) Lain-lain seperti tumbuh jerawat, rambut kering dan lain-lain.
- j) Perasaan tertekan (depresi). Hal ini hanya terjadi pada sebagian perempuan penderita PMT (Yatim, 2001).

Haid memiliki sepuluh nama yang berbeda, yaitu: a) Al-mahiidh, b) Al-Quru', c) Ash-Dhahki, d) Ath-Thamats, e) Al-'Arak, f) Al-Ikbar, g) Ath-Thamas, h) *Ad-Daras*, i) *Al-Farak*, dan j) *An-Nifas* (al-Makky, 2007). Sedangkan dari macam warna darah haid terkadang coklat kehitaman, coklat, merah tua, atau merah segar, semua tergantung pada banyaknya darah kotor yang ada di dalam tubuh seorang wanita. Adanya siklus bulanan ini semua racun yang ada dalam tubuh seorang wanita keluar bersama darah haid yang merupakan salah satu keuntungan adanya haid yang dialami seorang wanita. Perempuan yang sedang haid juga sangat perlu mengetahui dan memahami warna darah haid dan ciri-cirinya secara materi. Darah haid sesungguhnya tidak dapat diidentifikasi dengan sifat atau warna tertentu karena terkadang terjadi perubahan warna pada kondisi-kondisi tertentu (al-Makky, 2007).

2. Implementasi Kaidah *Al 'Adah Muhakkamah* dalam Penetapan Siklus Haid

Secara etimologi, kata *al'adah* berarti pengulangan, baik berupa perkataan atau perbuatan (Dzajuli, 2010). Secara etimologi *'adah* berarti sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek

tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan tersebut ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging, dan hampir menjadi watak pelakunya (Haq dkk., 2009).

Perbuatan yang sudah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan tersebut telah dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al'adah* berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu, bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, dan *'adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'adah* tersebut (Syarifuddin, 2011). *Muhakkamah* berarti penyelesaian masalah, jadi *al'adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum (Al-Zarqa, 1996).

Al'adah Muhakkamah artinya "adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum". Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat (Ibrahim, 2019).

Dasar kaidah *al'adah muhakkamah* sebagai sandaran hukum; Al-Quran. Dari ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulan dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (QS An-Nisa ayat 19)

As-Sunnah, Landasan kejujuran yang berupa As-Sunnah yaitu dari hadist Rasulullah SAW. yang artinya: *“apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”* (Ibrahim, 2019).

Adat tidaklah memiliki sifat jumud (stagnan), tetapi adat dapat berubah-ubah seiring dengan dinamika kehidupan. Kaidah ini merupakan salah satu induk dari kaidah-kaidah fiqh yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum dengan melihat sifat dari hukum itu sendiri yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Kebiasaan lama keluarnya darah haid pada seorang wanita dalam setiap bulannya dapat dijadikan sandaran penentuan masa haid. Misalnya kalau setiap bulan darah haidnya keluar selama 5 hari, maka berarti adat haidnya 5 hari demikian seterusnya. Pada contoh tersebut bisa ditentukan dengan mudah manakala kebiasaan keluar darah haidnya teratur dalam setiap bulannya (ar-Raudli, 2015).

Kaidah tentang adat ini merupakan sumber hukum Islam yang aspiratif, akomodatif, dan fleksibel. Yakni suatu tradisi berkembang di masyarakat menjadi landasan

dan sumber ketetapan hukum. Tradisi suatu masyarakat dapat berkembang, berbeda dan berubah sesuai dengan tingkat peningkatan ekonomi, social, pendidikan dan politik warganya. Perubahan semacam ini harus menjadikan hukum menjadi proaktif menyikapinya, sehingga tidak *out of date*. Kaidah ini dalam rangka menghantarkan substansi aplikasi hukum Islam yang harus membawa misi vitalnya, yaitu menciptakan mashalihul ‘ibad (kemaslahatan para hamba).

Al’adah dikategorikan menjadi dua yaitu al-adat al-sahih yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan syar’I, tidak mengharamkan yang halal, tidak membatalkan suatu yang wajib, tidak mendorong timbulnya mafsadah. Kemudian al-adat al-fasid yakni tradisi yang berlawanan dengan dalil syar’I, menghalalkan yang haram serta membatalkan suatu yang wajib (al-Bumu, 1985).

Banyak sekali aturan hukum atau fiqh yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat atau kebiasaan. Umpamanya jual beli *ta’ati* (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelebelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

Ibn Khaldun dalam muqaddimahya pernah mengatakan :

“Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu”.

Mencermati kenyataan di atas yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat atau kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan (Ibrahim, 2019).

Adat yang telah mengakar dalam suatu komunitas, akan sangat mempengaruhi mental dan emosi mereka. Adat tersebut senantiasa dimuliakan, dianggap sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan dan bahkan dianggap sebagai “agama” yang harus disucikan dan tidak boleh disentuh. Hal ini seperti dikatakan psikolog, dikarenakan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang akan menimbulkan interaksi langsung dengan syaraf dan anggota tubuh lainnya dan akan memberi pengaruh kejiwaan.

Mereka mengatakan: “*adat adalah tabiat manusia yang kedua*”. Maksudnya adalah adat mempunyai kekuatan pembawaan asal manusia, sehingga sangat sulit untuk dibendung, dialihkan ataupun dihilangkan, lebih-lebih jika menjadi tuntutan kebutuhan. Sebab itu, kita melihat para Nabi dan juru dakwah seringkali mendapatkan perlawanan, mengalami kesulitan dan menanggung beban berat dalam menyebarkan dakwah demi untuk mencabut semua bentuk adat yang tidak dibenarkan.

Maksud dari adanya syari’at adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Islam sangat menaruh perhatian terhadap segala budaya dan adat yang berlaku di kalangan umat manusia dalam setiap waktu dan kondisi, baik yang bersifat umum atau hanya berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Hal ini

dapat dibuktikan dengan banyaknya ketetapan-ketetapan hukum dalam Islam yang berdasarkan adat yang berlaku. Sebagaimana yang kita ketahui dari sebagian Sunnah taqiriyah, bahwa Rasulullah mendiamkan sebagian adat orang-orang Arab yang dianggap baik.

Namun, adat dengan sendirinya tidak dapat dijadikan standar untuk menentukan baik dan buruk, dan tidak bisa dijadikan sumber dalam mengambil ketetapan hukum selama tidak didukung oleh salah satu dasar dari beberapa dasar pengambilan hukum yang telah ditetapkan, baik didukung oleh as-Sunnah, yaitu adat yang berlaku di masa Rasulullah SAW dengan tanpa adanya pengingkaran dari beliau (*taqrir*), *ijma’ (fi’ly* atau *sukuty*) dan atau adat tersebut dikembalikan pada hukum asal *manafi’* dan *madlarat*, yaitu sebagaimana disebutkan oleh ulama’ ushul, hukum asal dari setiap yang membawa kemanfaatn, sekiranya tidak ada dalil, adalah diperbolehkan. Adat yang diperkuat oleh dasar-dasar baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah, akan dijaga dan dilestarikan menurut kesepakatan para ulama (ar-Raudli, 2015).

KESIMPULAN

Kaidah *al’adah muhakkamah* berperan penting kaitannya dalam menetapkan hukum haid pada perempuan yang mengalami perubahan siklus haid. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan siklus haid pada setiap bulannya maka darah yang dihukumi haid adalah darah yang keluar sesuai kebiasaan pada bulan-bulan sebelumnya. Seorang perempuan yang telah mengalami haid berarti ia telah baligh dan sudah terkena kewajiban-

kewajiban menjalankan syariat Islam seperti menutup aurat, shalat, puasa, dan lain-lain. Serta perempuan yang sedang mengalami haid diharamkan baginya shalat, puasa, tawaf, bersetubuh, talaq, dan berdiam diri di masjid. Minimal seorang perempuan mendapatkan haid pertamanya saat berumur sembilan tahun dan tidak dianggap haid apabila keluar darah sebelum umur tersebut. Namun apabila perempuan belum mendapatkan haid pada usia tersebut maka batas balighnya seorang perempuan ditandai dengan saat pertama ia mimpi basah atau maksimal berumur dua belas tahun. Haid pada umumnya terjadi sebulan sekali 6-7 hari, minimal waktu haid adalah satu hari satu malam dan batas maksimal haid 15 hari, jika haid terjadi melebihi batas maksimal maka itu disebut darah penyakit (istihadhah) yang mana seorang perempuan yang mengalami istihadhah wajib menjalankan kewajiban seperti shalat, puasa, tawaf, dll

REFERENSI

- Abdillah, Adi. *Masa Haid yang Penuh Pahala*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Abdulllah, Ali. (2018). *Panduan Muslimah Saat Haid dan Nifas*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Al-Makky, Muhammad Nuruddin Marbu Banjar. (2007). *Fiqh Darah Perempuan*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Al-zarqa, Ahmad ibn Muhammad. (1996). *Sharh al-Qawaidh al Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ardhia, Flos. (2014). *Segala Hal tentang Haid, Nifas dan Istihadhah*. Bandung: Pustaka Oasis.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. (2015). *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dzajuli, A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- El-Khost, Mohamed Osman. (2018). *Fiqh Wanita*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Haq, Abdul. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista,
- Ibrahim, Duski. (2019). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Noer Fikri.
- Moloeng, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musdah. (2014). *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institut.
- Rifa'I, Moh. (1964). *Ushul Fiqh*. Semarang: Wicaksana.
- Subhan, Zaitun. (2004). *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos ?*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Syaifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yatim, Faisal. (2001). *Haid Tidak Wajib dan Menopause*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.